



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1093/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1559/PJ./2015, Tanggal 22 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SEIWA INDONESIA, beralamat di Jl. Lombok I Blok M2-2 Kawasan Industri MM2100 Gandamekar Bekasi 17520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59091/PP/M.XA/10/2015, Tanggal 26 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa perkenallah Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1093/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00023/201/08/431/10 tanggal 15 April 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

Latar Belakang

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00023/201/08/431/10 tanggal 15 April 2010 dengan jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp.75.574.683,00;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 0120/IV/ACCT/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi pada tanggal 14 Mei 2010;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding menerbitkan surat keputusan Nomor: KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00023/201/08/431/10 tanggal 15 April 2010 dengan isi keputusan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.155.870.841,00. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 19 Mei 2011;

Materi Pokok Banding

Bahwa materi pokok pengajuan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang bayar menurut Keputusan Terbanding Nomor: KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 dibandingkan dengan Perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	39.806.236.700,00	37.444.557.700,00	2.361.679.000,00
PPh Terutang	2.881.328.261,00	2.763.244.290,00	118.083.971,00
Kredit Pajak	2.763.244.290,00	2.763.244.290,00	-
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	118.083.971,00	-	118.083.971,00
Sanksi Administrasi	37.786.871,00	-	37.786.871,00
Jumlah PPh ymh (Lebih) dibayar	155.870.841,00	-	155.870.842,00

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.2.285.443.058,00;

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	PPh Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011	39.806.236.700,00	2.881.328.261,00	2.763.244.290,00	118.083.971,00
SPT WP	37.444.557.700,00	2.763.244.290,00	2.763.244.290,00	-
Koreksi	2.361.679.000,00	118.083.971,00	-	118.083.971,00
WP setuju	76.235.942,00	3.811.797,00	-	3.811.797,00
WP tidak setuju	2.285.443.058,00	114.272.152,00	-	114.272.152,00
Menurut WP	37.520.793.642,00	2.767.056.087,00	2.763.244.290,00	3.811.797,00

Bahwa berikut Pemohon Banding paparkan argumen dan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi tersebut diatas:

Koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.2.285.443.058,00

Menurut Terbanding:

Bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pemeriksa, sebesar Rp.38.589.628.650,00 yang didapat dari equalisasi antara SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat dipertahankan, karena Pemohon Banding telah memberikan rincian dan detil biaya-biaya yang terkait dengan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Equalisasi tersebut berasal dari objek PPh Pasal 21:

Dalam kelompok Harga Pokok Penjualan	Rp.29.868.391.650,00
Dalam kelompok Biaya Usaha Lainnya	Rp. 8.721.237.000,00
Jumlah	<u>Rp.38.589.628.650,00</u>

Bahwa jumlah sebesar Rp.38.589.628.650,00 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tersebut tidak semuanya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon Banding;

Bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon Banding menyampaikan bahwa yang menjadi dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp.41.738.157.212,00 dan terdapat biaya-biaya terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/penghasilan karyawan yang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)	
Dasar Penghitungan PPh Pasal 21:	41.738.157.212,00	
a. Fr. Emplsep.benefits		1.942.343.346,00
b. Medical		200.156.541,00
c. Uniform/Shoes/Toiletries		257.737.787,00
d. Meal Subsidies		419.335.654,00
e. Canteen		1.474.026.595,00
Jumlah		4.293.599.923,00
Objek PPh Pasal 21	37.444.557.289,00	

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

Bahwa Terbanding menguji terhadap sub-sub akun di atas, apakah termasuk dalam pengertian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dan pengujian terhadap dokumen Pemohon Banding, berupa antara lain cash received voucher, journal voucher, payment voucher, advance report, kuitansi, bon faktur, tagihan pembayaran dan bukti bayar, bahwa atas biaya-biaya tersebut sebagian merupakan pemberian natura kepada karyawan/pegawai Pemohon Banding sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa terhadap biaya fr.Empsep.benefits sebesar Rp.1.942.343.346,00 menurut Terbanding merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pembayaran pesangon kepada karyawan yang berhenti/diberhentikan oleh perusahaan. Sehingga biaya fr.Empsep.benefits sebesar Rp.1.942.343.346,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang;

Bahwa terhadap biaya Meal Subsidies sebesar Rp.419.335.654,00 menurut Terbanding bukan merupakan pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan/pegawai Pemohon Banding, sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Biaya tersebut antara lain untuk menampung pemberian uang pengganti makan bagi karyawan yang dinas keluar kantor dan penggantian uang makan pada saat bulan Ramadhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga berdasarkan data-data tersebut, terdapat objek yang belum dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemohon Banding yaitu terhadap akun fr.Emp.sep.benefits sebesar Rp.1.942.343.346,00 dan Meal Subsidies sebesar Rp.419.335.654,00 dan terutang pajak dengan tarif terendah sebesar 5%;

Bahwa sehingga penghitungan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Dasar Penghitungan PPh Pasal 21:

Objek PPh Pasal 21 menurut WP/SPT	Rp. 37.444.557.700,00
– Fr. Emplsep.benefits	Rp. 1.942.343.346,00
– Meal Subsidies	Rp. 419.335.654,00
Objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding	<u>Rp. 39.806.236.700,00</u>

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diusulkan untuk menambah permohonan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.2.285.443.058,00 yang terdiri atas:

No.	Nama Akun	Jumlah (Rp)
1.	Employee benefits	1.942.343.346,00
2.	Meal subsidies	343.099.712,00
	Jumlah koreksi	2.285.443.058,00

Bahwa hal ini dikarenakan, dalam rincian biaya-biaya yang menurut Terbanding, terdapat obyek Pajak Penghasilan Pasal 21, setelah Pemohon Banding teliti lebih lanjut, terdapat biaya-biaya yang bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh karenanya, menurut Pemohon Banding koreksi tersebut harus dibatalkan:

1. Employee benefits sebesar Rp.1.942.343.346,00

Bahwa akun employee benefits merupakan akun untuk mencatat pencadangan biaya pesangon karyawan dan bukan merupakan pembayaran uang pesangon kepada karyawan;

bahwa oleh karena biaya yang dicatat dalam akun employee benefits masih merupakan pencadangan dan tidak ada pembayaran uang pesangon kepada karyawan (sebagaimana dimaksud oleh Terbanding). Oleh karenanya bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa disamping itu, Pemohon Banding juga telah melakukan koreksi fiskal atas biaya employee benefits dalam perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2008. Maka menurut Pemohon Banding biaya employee benefits



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.942.343.346,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

2. Meal subsidies sebesar Rp.343.099.712,00

Bahwa biaya meal subsidies sebesar Rp.419.335.654,00 terdiri dari Biaya makan yang disediakan oleh Pemohon Banding kepada seluruh karyawan secara bersama-sama didalam kantin Pemohon Banding dan biaya uang makan perjalanan untuk karyawan sebesar Rp.76.,235,942,00. Untuk Biaya uang makan perjalanan Pemohon Banding bersedia dikoreksi;

Bahwa Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah *penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*

Bahwa biaya makan karyawan secara bersama-sama dikantin perusahaan diberikan tidak dalam bentuk cash, sehingga tidak ada tambahan kemampuan ekonomis sedikitpun yang diterima oleh karyawan Pemohon Banding;

Bahwa lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009 mengatur bahwa pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja untuk seluruh karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya;

bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut Pemohon Banding biaya meal subsidies sebesar Rp.343.099.712,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga koreksi Terbanding harus dibatalkan;

Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding uraikan diatas, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	37.520.793.642,00
PPh Terutang	2.767.056.087,00
Kredit Pajak	2.763.244.290,00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	3.811.797,00
Sanksi Administrasi	1.219.775,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	5.031.572,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59091/PP/M.XA/10/2015, Tanggal 26 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00023/201/08/431/10 tanggal 15 April 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas nama PT. Seiwa Indonesia, NPWP: 01.071.249.5-431.001, beralamat di Jl. Lombok I Blok M2-2 Kawasan Industri MM2100 Gandamekar Bekasi 17520, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

No	Pajak dan Sanksi Administrasi	Jumlah (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21	37.567.078.334,00
2	Pajak Terutang	2.769.370.343,00
3	Kredit Pajak	2.763.244.290,00
4	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	6.126.053,00
5	Sanksi Administrasi	1.960.336,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	8.086.389,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59091/PP/M.XA/10/2015, Tanggal 26 Januari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1559/PJ./2015, Tanggal 22 April 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 15 Mei 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59091/PP/M.XA/10/2015 tanggal 26 Januari 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59091/PP/M.XA/10/2015 tanggal 26 Januari 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59091/PP/M.XA/10/2015 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT. Seiwa Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung pada tanggal 24 Februari 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201502240542.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59091/PP/M.XA/10/2015 tanggal 26 Januari 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah terkait koreksi DPP PPh Pasal 21 atas Meal Subsidies/Meal Allowance sebesar Rp343.099.712,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan :

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh)

Pasal 4 ayat (1) huruf a

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Pasal 21 ayat (1)

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan



e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi DPP PPh Pasal 21 atas Meal Subsidies/Meal Allowance sebesar Rp343.099.712,00, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terdapat account, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) account ini diperuntukkan untuk mencatat uang makan karyawan yang melakukan tugas luar kantor yang melebihi jam makan siang di kantor dilakukan dengan cara reimbursement besarnya Rp.6.000,00/hari, juga untuk mencatat biaya transport Siswa PKL dan reimbursement biaya makan karyawan selama bulan Ramadhan sebesar Rp.6.000,00/hari;

- 2.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan berkas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), antara bukti kas dan voucher, serta keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa akun ini adalah pemberian uang langsung kepada karyawan bukan natura sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Lebih jelasnya akun ini adalah pemberian uang kepada karyawan, atau pegawai dalam rangka dinas keluar kantor, uang makan siang, seperti pada saat karyawan pergi ke lokasi pabrik, bank, Bea Cukai, kedutaan, imigrasi dan Depnaker;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi Meal Subsidies sebesar Rp.343.099.712,00, dimana sebesar Rp 296.815.020,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp 46.284.692,00 tetap dipertahankan, dengan amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan sebagaimana dinyatakan dalam putusan *a quo* pada halaman 31 sampai dengan 32 sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, hasil uji bukti, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi biaya meal subsidies sebesar Rp.343.099.712,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa sesuai uji bukti, sebesar Rp 296.815.020,00 merupakan biaya makan atau catering karyawan (pemberian dalam bentuk natura) yang bukan merupakan obyek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan demikian koreksi meal subsidies sebesar Rp 296.815.020,00 tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa sesuai uji bukti, sebesar Rp 122.520.634,00 merupakan uang makan karyawan yang diberikan secara tunai yang merupakan obyek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana sebesar Rp.76.235.942,00 telah diakui oleh Pemohon Banding dan telah dikeluarkan dari total koreksi awal sebesar Rp 419.335.654. Dengan demikian sisa koreksi koreksi meal subsidies sebesar Rp46.284.692,00 (Rp122.520.634,00- Rp76.235.942,00) tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka atas koreksi meal subsidies sebesar Rp.343.099.712,00, sebesar sebesar Rp 296.815.020,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp 46.284.692,00 tetap dipertahankan

4. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama pemeriksaan, keberatan dan banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak dapat mempertahankan seluruh koreksi Meal Subsidies sebesar Rp.343.099.712,00 dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 4.2. Bahwa sengketa Meal Subsidies pada surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) / sebelum persidangan adalah sebesar Rp343.099.712,00;
 - 4.3. Bahwa dalam proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam matriks sengketa menyatakan bahwa nilai sengketa Biaya Meal Subsidies yang masih diajukan banding adalah sebesar Rp296.815.020,00. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui koreksi



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp122.520.634,00;

4.4. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa nilai sebesar Rp122.520.634,00 merupakan pemberian uang langsung kepada karyawan dan diakui merupakan objek PPh Pasal 21 sedangkan sisanya sebesar Rp296.815.020,00 merupakan jasa catering dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

4.5. Bahwa dalam persidangan terhadap sengketa a quo sudah dilakukan uji bukti atau uji kebenaran materi atas dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.6. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas uji bukti adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akun ini untuk mencatat uang makan karyawan yang melakukan tugas luar kantor yang melebihi jam makan siang di kantor yang dilakukan dengan cara reimbursement. Selain itu akun ini juga untuk mencatat pembayaran gaji karyawan magang;

Bahwa pada saat uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa rekapitulasi transaksi account meal subsidies, payment voucher serta dokumen-dokumen transaksi catering. Jumlah meal subsidies yang menjadi sengketa adalah Rp 419.335.654,00 atau setara US\$ 43,981.60. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan bukti dengan total transaksi sebesar US\$ 35,779.33.

Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dokumen-dokumen transaksi catering, pembelian susu dan air mineral. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) transaksi-transaksi tersebut di atas termasuk dalam akun canteen, bukan meal subsidies. Hal ini sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri bahwa



akun canteen untuk mencatat biaya makan yang disediakan oleh jasa catering, pembelian susu, dan air mineral, sedangkan akun meal subsidies untuk mencatat penggantian uang makan karyawan serta pembayaran gaji karyawan magang;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan bukti-bukti terkait transaksi meal subsidies karena yang ditunjukkan adalah bukti-bukti transaksi akun canteen, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa akun meal subsidies sebesar Rp 419.335.654,00 atau setara US\$ 43,981.60 merupakan penggantian uang makan karyawan yang melakukan tugas luar kantor dan pembayaran gaji karyawan magang yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

4.7. Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas uji bukti adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam biaya meal subsidies sebesar Rp 419.335.654,00 terdapat juga biaya makan yang disediakan untuk seluruh karyawan (biaya catering/kantin). Atas biaya catering/kantin tersebut, dalam proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti-bukti pengeluaran berupa tagihan jasa catering, pembelian air mineral dan susu sebesar Rp 296.815.020,00;

Bahwa biaya-biaya tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan demikian koreksi sebesar Rp 296.815.020,00 atas biaya catering/kantin yang dicatat dalam akun meal subsidies harus dibatalkan.

Bahwa atas biaya uang makan dan karyawan magang yang diberikan secara tunai dalam akun meal subsidies sebesar Rp 122.520.634,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju biaya ini sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

4.8. Bahwa berdasarkan uji bukti tersebut ditemukan fakta bahwa terhadap sengketa yang masih diajukan banding sebesar Rp296.815.020,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) memberikan dokumen pembuktian atas transaksi sebesar US\$ 35,779.33;

- 4.9. Bahwa dokumen pembuktian sebesar US\$ 35,779.33 merupakan dokumen-dokumen transaksi yang terkait dengan biaya catering / kantin seperti tagihan jasa catering, pembelian susu dan air mineral. Bahwa terhadap substansi dari dokumen pembuktian tersebut baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui dokumen tersebut terkait dengan biaya jasa catering;
- 4.10. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, dokumen pembuktian yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah terkait dengan akun Meal Subsidies namun termasuk dalam akun canteen. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri bahwa akun canteen untuk mencatat biaya makan yang disediakan oleh jasa catering, pembelian susu, dan air mineral, sedangkan akun meal subsidies untuk mencatat penggantian uang makan karyawan serta pembayaran gaji karyawan magang;
- 4.11. Bahwa sesungguhnya terkait dengan akun Canteen ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadikannya sebagai koreksi objek PPh Pasal 21. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dengan mengajukan keberatan. Terhadap keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah dikabulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-678/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 sehingga bukan menjadi koreksi / sengketa lagi dalam tahap banding ini. Adapun pada saat proses keberatan, terkait dengan koreksi akun Canteen tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan dokumen yang serupa



dengan dokumen yang diberikan pada saat uji bukti terkait dengan sengketa Biaya Meal Subsidies ini;

- 4.12. Bahwa dengan demikian pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menunjukkan bukti-bukti terkait transaksi meal subsidies karena yang ditunjukkan adalah bukti-bukti transaksi akun canteen;
- 4.13. Bahwa jikapun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat akun biaya catering pada pos yang berbeda yaitu akun Meal Subsidies dan akun Canteen namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat juga menjelaskan letak perbedaan dari dua akun tersebut;
- 4.14. Bahwa terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak dapat dibaca dengan jelas dan lengkap oleh Majelis. Bahwa Majelis tidak berusaha untuk menggali / meneliti lebih mendalam fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan khususnya dalam Berita Acara Uji Bukti. Bahwa putusan Majelis telah didasarkan pada fakta yang keliru yaitu pembuktian yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terkait dengan sengketa Meal Subsidies ini;
- 4.15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat yaitu akun Meal Subsidies merupakan uang makan karyawan yang melakukan tugas luar kantor dan pembayaran gaji karyawan magang yang merupakan objek PPh Pasal 21;
- 4.16. Bahwa berdasarkan *Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*;
- Bahwa oleh karenanya, pendapat/putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 21 berupa Meal



Subsidies sebesar Rp296.815.020,00 tidak sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan serta tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

5. Berdasarkan uraian di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

6. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

7. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 21 berupa Meal Subsidies sebesar Rp296.815.020,00 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis



Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59091/PP/M.XA/10/2015 tanggal 26 Januari 2015 harus dibatalkan.
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.59091/PP/M.XA/10/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-747/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00023/201/08/431/10 tanggal 15 April 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas nama PT. Seiwa Indonesia, NPWP : 01.071.249.5-431.001, beralamat di Jl. Lombok I Blok M2-2 Kawasan Industri MM2100 Gandamekar Bekasi 17520, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, sebagaimana perhitungan tersebut di atas;
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-747/WPJ.22/ BD.06/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor: 00023/201/08/431/10 tanggal 15 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.249.5-431.001, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp8.086.389,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 atas *Meal Subsidies/Meal Allowance* sebesar Rp343.099.712,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait Uji Kebenaran Materi (UKM) biaya makan atau catering karyawan yang diberikan dalam bentuk natura bukan merupakan obyek pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754